



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jalan : Woltermongonsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp : 0811- 5506 – 900
Website : dpmptsp.kukarkab.go.id
Email : dpmptsp@mail.kukarkab.go.id

TENGGARONG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

NOMOR : B-42/DPMPTSP/SET.3./000/02/2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA	PERTANGGUNGJAWABAN
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Jumlah Realisasi Investasi Perorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan. Dibuktikan dengan dokumen dukung yang ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian penanaman modal dan negeri dan asing	7,4	Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada Aplikasi One Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan aplikasi National Single Window for Investment (NSWI)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat	Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 , terdapat 9 unsur yang biasanya digunakan dalam penilaian IKM di instansi pelayanan publik seperti DPMPTSP: <ol style="list-style-type: none">Persyaratan: Kemudahan memahami syarat pelayanan.Prosedur: Kemudahan mengikuti alur proses pelayanan.Waktu Pelayanan: Ketepatan waktu penyelesaian sesuai standar.	92	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Pihak ketiga baik lembaga yang berkompetensi atau pihak akademisi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		<p>4. Biaya/Tarif: Kesesuaian biaya dengan ketentuan.</p> <p>5. Produk Layanan: Kesesuaian hasil pelayanan dengan yang dijanjikan.</p> <p>6. Kompetensi Petugas: Kemampuan dan keahlian petugas dalam pelayanan.</p> <p>7. Perilaku Petugas: Keramahan, kesopanan, dan responsif petugas.</p> <p>8. Sarana dan Prasarana: Ketersediaan dan kenyamanan fasilitas pelayanan.</p> <p>9. Penanganan Pengaduan: Kejelasan mekanisme dan tindak lanjut pengaduan.</p> <p>Dengan Rumus</p> $IKM = \frac{\Sigma \text{Skor Seluruh Unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}} \times 25$ <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor Seluruh Unsur adalah hasil penjumlahan dari skor semua responden untuk setiap unsur pelayanan. • Jumlah Responden adalah total orang yang memberikan penilaian. • Jumlah Unsur adalah jumlah indikator pelayanan (misalnya 9 unsur). • Faktor Pengali 25 digunakan untuk mengkonversi hasil ke skala 0-100. <p>Skala Penilaian:</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>Biasanya menggunakan skala 1 hingga 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 = Sangat Baik • 3 = Baik • 2 = Cukup • 1 = Buruk 			
--	--	--	---	--	--	--

Tenggarong, 19 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
 Pembina Utama Muda





Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara